



PENETAPAN

Nomor.207/Pdt.P/2020/PN.Pti.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

HENY SHAFIATUN ; Jenis Kelamin : Perempuan, NIK : 3318055612740001,
Tempat dan Tanggal Lahir : Pati, 16 Desember 1974, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Desa Tegalwero, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat permohonan pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat, saksi-saksi dan mendengarkan keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan Nomor Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN.Pti tanggal 15 Desember 2020 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang yang bernama SUSANTO bin MASERAN pada tanggal 26 Maret 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/VV/1999 tertanggal 26 Maret 1999;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3314//D/1988 tertanggal 16 Juni 1988 tertulis nama HENY SAFIATUN;
3. Bahwa Pemohon hendak mengurus keperluan syarat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan setelah diteliti ternyata nama Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tidak sama dengan yang tertulis dalam KTP, KK, dan Ijazah Pemohon sehingga Pemohon hendak menyesuaikan berkas-berkas tersebut;
4. Bahwa Pemohon telah mengurus di kantor DISDUKCAPIL Kabupaten Pati untuk mengurus perubahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, namun ditolak dan diharuskan mendapatkan

Hal.1 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati untuk dapat merubah dan mengganti nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon;

5. Bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3314/I/D/1988 tertanggal 16 Juni 1988 yang semula tertulis HENY SAFIATUN dirubah dan diganti menjadi HENY SHAFIATUN;

6. Bahwa Pemohon telah mendiskusikan dengan keluarga Pemohon tentang perubahan nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon, dan seluruh keluarga setuju dan tidak ada yang keberatan;

7. Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3314/I/D/1988 tertanggal 16 Juni 1988 yang semula tertulis HENY SAFIATUN dirubah dan diganti menjadi HENY SHAFIATUN.

3. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.2 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sebagai berikut :

1. Foto Copy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/VV/1999 tertanggal 26 Maret 1999 atas nama : SUSANTO bin MASERAN Dan HENY SHAFIATUN, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3318051804080005 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3318055612740001 atas nama HENY SHAFIATUN, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy sesuai asli Akta Kelahiran Nomor 3314/I/D/1988 tertanggal 16 Juni 1988 atas nama HENY SAFIATUN, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai asli Ijazah Sekolah Dasar Negeri Tegalwero 02, di Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati Nomor : 03 OA oa 0087449 tanggal 15 Juni 1989, atas nama HENY SHAFIATUN, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai aslinya, Ijazah SMP Negeri Jakenan di Jakenan Kabupaten Pati Nomor : 03 OA ob 0545076, atas nama HENY SHAFIATUN diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya, ijazah SMEA Swasta Nasional di Pati Kabupaten Pati Nomor : 03 OB om 0240328, atas nama HENY SHAFIATUN diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya, Ijazah S.1 Universitas Muhammadiyah Surakarta, Nomor : 02150063182.A54E00021, atas nama HENY SHAFIATUN, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Keterangan saksi SUSANTO bin MASERAN;
 - Bahwa, saksi adalah suami Pemohon yang menikah pada tanggal 26 Maret 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/VV/1999 tertanggal 26 Maret 1999;

Hal.3 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar penulisan ejaan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya salah yaitu HENY SAFIATUN, sedang penulisan yang benar adalah HENY SHAFIATUN sebagaimana tertulis dalam dokumen dokumen Pamohon yang lain, seperti Ijazah sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, Kartu Tanda Penduduk, dalam Kartu Keluarga;
- Bahwa, dengan adanya perbedaan penulisan dalam akta kelahiran dengan Dokumen dokumen lainnya, telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon, terutama ketika Pemohon hendak mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- Bahwa, dengan adanya kesalahan penulisan / ejaan dalam Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama kepada Pengadilan;
- Bahwa, perbaikan penulisan / ejaan nama Pemohon untuk Pemohon tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon, dan Pemohon memohon agar diperkenankan mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran dilakukan karena Pemohon ketika mengajukan lamaran untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), telah dikoreksi mengenai penulisan nama dalam akta Kelahiran yang tertulis nama HENY SAFIATUN, sedang penulisan nama yang benar seperti dalam dokumen dokumen lain yaitu dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD sampai dengan Perguruan Tinggi tertulis HENY SHAFIATUN;

2. Keterangan saksi TITIK MUNTIANA;

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu nama suami Pemohon adalah SUSANTO bin MASERAN yang menikah pada tanggal 26 Maret 1999 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/VV/1999 tertanggal 26 Maret 1999;
- Bahwa, benar penulisan ejaan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya salah yaitu HENY SAFIATUN, penulisan yang benar adalah HENY SHAFIATUN sebagaimana tertulis dalam dokumen dokumen Pamohon yang lain, seperti Ijazah sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, Kartu Tanda Penduduk, dalam Kartu Keluarga;

Hal.4 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya perbedaan penulisan dalam akta kelahiran dengan Dokumen dokumen lainnya, telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon, terutama ketika Pemohon hendak mendaftarkan diri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K);
- Bahwa, dengan adanya kesalahan penulisan / ejaan dalam Akta Kelahiran tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan perbaikan penulisan nama kepada Pengadilan;
- Bahwa, perbaikan penulisan / ejaan nama Pemohon untuk Pemohon tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon, dan Pemohon memohon agar diperkenankan mengajukan permohonan perbaikan nama pemohon tersebut;
- Bahwa, Pemohon mengajukan Perbaikan penulisan nama dalam Akta Kelahiran dilakukan karena Pemohon ketika mengajukan lamaran untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), telah dikoreksi mengenai penulisan nama dalam akta Kelahiran yang tertulis nama HENY SAFIATUN, sedang penulisan nama yang benar seperti dalam dokumen dokumen lain yaitu dalam KTP, Kartu Keluarga, Ijazah SD sampai dengan Perguruan Tinggi tertulis HENY SHAFIATUN;

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUSANTO bin MASERAN dan TITIK MUNTIANA diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar dari keterangan saksi-saksi dan juga bukti bertanda P-1 yaitu akta Nikah Nomor : 34/34/VV/1999 tertanggal 26 Maret 1999 atas nama : SUSANTO bin MASERAN dan HENY SHAFIATUN, dihubungkan dengan bukti surat yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK : 3318055612740001 atas nama HENY SHAFIATUN, (diberi tanda bukti P-3), Kartu Keluarga Nomor 3318051804080005 atas nama Kepala Keluarga SUSANTO, (bukti surat bertanda P-2), dan bukti surat bertanda P-4 yaitu Akta

Hal.5 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 3314/I/D/1988 tertanggal 16 Juni 1988 atas nama HENY SAFIATUN, (diberi tanda P-4);

- Bahwa, benar berdasarkan pada bukti bertanda P-4 yaitu akta kelahiran Pemohon tertulis nama pemohon adalah HENY SAFIATUN;
- Bahwa, benar berdasarkan pada keterangan saksi saksi dan bukti surat bertanda P-2, P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-8 bahwa nama Pemohon adalah tertulis HENY SHAFIATUN;
- Bahwa, benar dari bukti saksi maupun bukti surat yang diajukan tersebut benar telah terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon yang ada dalam akta kelahirannya dengan nama pemohon yang ada dalam dokumen lainnya tersebut berbeda;
- Bahwa, benar saksi-saksi dalam keterangannya di persidangan menyatakan bahwa nama Pemohon dengan penulisannya yang benar adalah HENY SHAFIATUN;
- Bahwa, benar dari alat bukti yang telah diajukan tersebut, maka perlu dilakukan perbaikan penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 3314/I/D/1988 tertanggal 16 Juni 1988 dari atas nama HENY SAFIATUN menjadi HENY SHAFIATUN;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan maka permohonan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon dapat dibuktikan bahwa benar penulisan dalam akta Kelahiran Pemohon terjadi kesalahan dimana tertulis nama Pemohon adalah HENY SAFIATUN sedang seharusnya tertulis HENY SHAFIATUN;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama diri Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut, telah menimbulkan kesulitan bagi Pemohon, dan oleh karena mengenai nama diri Pemohon dalam akta kelahiran tersebut harus diperbaiki sehingga sesuai dengan nama diri pemohon yang benar, dan sesuai dengan Dokumen diri Pemohon : yakni HENY SHAFIATUN;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut yang dipertimbangkan diatas Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan karena itu Permohonan Pemohon tersebut patut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan pada pemohon;

Hal.6 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam UU.RI. Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU.RI Nomor 23 tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 dan Peraturan lain yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3314/I/D/1988 tertanggal 16 Juni 1988 yang semula tertulis HENY SAFIATUN dirubah dan diganti menjadi HENY SHAFIATUN;
3. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan;
4. Menetapkan membebaskan biaya perkara Permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 06 Januari 2021 oleh : HERRY SETYOBUDI, SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Pati, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : ARNI MUNCARSARI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARNI MUNCARSARI

HERRY SETYOBUDI, SH.MH.

Hal.7 dari 8 Penetapan Nomor 207/Pdt.P/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00;
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00;
4. Panggilan	Rp. -;
5. Meterai	Rp. 9.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp. 109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)